



P U T U S A N

Nomor 654 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

R.P.SIMANJUNTAK,B.BA.,M.BA., dalam kedudukannya selaku Direktur PT.MADHYA INDAH FARMA, beralamat di Jalan Kayumanis Barat, Nomor 31, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marune Hutabarat,S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Balai Pustaka Baru Nomor 10, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2010, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 2/ Terbanding II;

m e l a w a n

MEISKE ICO DJAFAR, bertempat tinggal di Desa Tilote, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n

DR.SUHARDI M.NUR,M.M., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, yang berkantor di Jalan Toto Selatan, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat 1/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat 1 dan 2/ Terbanding I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan hubungan kerja dengan Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan "Pengadaan Obat, BHP, dan Reagensia" di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo pada tahun

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2009 dengan nilai pekerjaan Rp2.752.316.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

2. Bahwa berdasarkan fakta, Penggugat adalah pemilik dari pekerjaan dan atau yang akan melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud pada poin 01 di atas. Karena, sejak awal, Penggugatlah yang mengurus dan membiayai sendiri seluruh biaya proses tender proyek tersebut, hingga ditetapkan oleh Tergugat I sebagai pemenang tender. Untuk keperluan itu, Penggugat telah menggunakan legalitas badan hukum PT.Madhya Indah Farma yang dipimpin oleh Tergugat II. Penggugat menggunakan legalitas badan hukum tersebut, melalui hubungan saudara Blastober R.Silitonga dan Mesakh Riyanto, yang keduanya dikenal oleh Tergugat II. Dan atas penggunaan legalitas badan hukum tersebut, telah diketahui pula oleh Tergugat II, serta tanpa ada rasa keberatan dari Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II telah memberi wewenang kepada Penggugat dengan menggunakan legalitas badan hukum PT.Madhya Indah Farma. Selanjutnya, Penggugat akan melaksanakan penetapan pemenang tender sebagaimana tersebut pada poin 02 di atas. Untuk itu Tergugat II sepakat memberi wewenang yang dituangkan dalam bentuk:
 - 3.1 Akta Kuasa Nomor 6 tanggal 12 November 2009, yang ditandatangani di hadapan Notaris R.Muh.Hendarmawan,S.H., di Jakarta, masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat II, dan hal itu telah diketahui pula oleh Tergugat I selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sekaligus selaku Pengguna Anggaran;
 - 3.2 Dalam akta kuasa yang telah diterangkan pada poin 03.1 di atas, Tergugat II telah memberikan kuasa khusus kepada Penggugat untuk dan atas nama PT.Madhya Indah Farma, dengan obyek kewenangan, antara lainnya;
 - Menandatangani kontrak perjanjian kerja sama antara Perseroan Terbatas "PT.Madhya Indah Farma" dengan pihak pengguna anggaran Dinas kesehatan Provinsi Gorontalo;
 - Melakukan penarikan keuangan untuk kebutuhan transaksi pembelian barang-barang dan biaya operasional proyek untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pokoknya dapat melakukan segala tindakan pengurusan apapun termasuk menghadap instansi-instansi yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan seperlunya, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat-surat/akta yang diperlukan;
- Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kepada orang atau pihak lain;

3.3 Bahwa Tergugat II telah menandatangani di hadapan Notaris R.Muh.Hendarmawan,S.H., Surat Kuasa Khusus Nomor 7 tanggal 12 November 2009. Kuasa khusus tersebut diberikan kepada PT.Bank Mandiri Cabang Pembantu Matraman, Jakarta Timur, untuk mempermudah Penggugat dalam hal penarikan keuangan. Yaitu, guna pembiayaan kebutuhan pembelian barang dan operasional sebagaimana dimaksud pada poin 03.2 di atas, dengan klausul sebagai berikut;

- Untuk memindahkan uang *term*/pembayaran proyek pengadaan obat, BHP (Barang Habis Pakai dan Reagensia dari Dinas kesehatan Provinsi Gorontalo, sejumlah nilai *termjn*/pembayaran dikurangi *fee* perusahaan sejumlah Rp73.073.989,80,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh) ke Rekening Meiske Ico Djafar (Penggugat) Nomor 007.02.11.009790-5 yang berada di Bank Sulut, Cabang Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
 - Surat kuasa ini tidak dapat ditarik secara sepihak oleh Perseroan Terbatas "PT.Madhya Indah Farma" tersebut sepanjang seluruh jumlah total pembayaran proyek dimaksud dikurangi *fee* perusahaan belum dipindahkan ke rekening atas nama Meiske Ico Djafar (Penggugat);
4. Bahwa fakta menunjukkan, Tergugat II telah membuat dan menyerahkan pula "surat pernyataan" yang harus ditandatangani Penggugat. Yaitu surat selain kuasa khusus sebagaimana terurai pada poin 03.1 dan poin

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03.3 di atas. Setelah surat tersebut ditandatangani Penggugat, selanjutnya Tergugat II mendaftarkannya ke Notaris R.Muh.Hendarmawan,S.H., di Jakarta, pada tanggal 12 November 2009; Surat tersebut sebagai wujud penegasan bahwa keberadaan Penggugat benar-benar adalah pengguna legalitas badan hukum PT.Madhya Indah Farma. Atas penggunaan legalitas badan hukum itu, Penggugat memberi imbalan berupa *fee*/balas jasa kepada Tergugat II sebesar 3% dari jumlah keseluruhan kontrak setelah dikurangi pajak-pajak. Atau sejumlah Rp73.073.989,80,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh);
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan pada poin 02, 03.1, 03.3, dan 04 nyatalah Penggugat sebagai pemilik proyek atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pada poin 01 di atas, yang hanya menggunakan legalitas badan hukum PT.Madhya Indah Farma. Dan hal itu telah diketahui jelas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Namun fakta yang terjadi, Tergugat I tanpa alasan hukum yang jelas, menolak Akta Kuasa Nomor 6 tanggal 12 November 2009 tersebut. Akibatnya, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 050/Dikes/3792/XI/2009 tentang Pengadaan Obat, BHP dan Reagensia itu tidak dapat ditandatangani Penggugat. Selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II pun menandatangani surat perjanjian/kontrak dimaksud. Penandatanganan, dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II seolah-olah di Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 06 November 2009;
- Pada hal kenyataannya, penandatanganan itu, dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada hari jum'at tanggal 20 November 2009, bertempat di kantor PT.Madhya Indah Farma di Jakarta;
6. Bahwa hal tersebut pada uraian poin 05 di atas, telah mencerminkan sikap Tergugat I meniadakan keabsahan dan fungsi notariel. Dengan kata lain, Tergugat I telah melecehkan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- Maka tentu pula, hal ini merupakan kehendak Tergugat I meniadakan keberadaan hak Penggugat sebagai pemilik proyek atau pekerjaan tersebut. Hal itu beralasan, karena, bagaimana pun juga surat perjanjian/kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat I dan Tergugat II hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya;

Selain itu Tergugat I, telah mematikan hak, keyakinan, dan sifat tunduk serta ketaatan Penggugat terhadap fungsi notariel. Yaitu, sebagaimana dinyatakan dalam memori penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, bahwa:

- Diharapkan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum;
- Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan penuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima;
- Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris;

7. Bahwa Penggugat tidak leluasa lagi layaknya sebagai pemilik dari pekerjaan yang seutuhnya, disebabkan adanya penolakan surat kuasa tersebut. Demikian pula, penandatanganan surat perjanjian/kontrak dimaksud seperti uraian poin 05 di atas, telah menyebabkan Penggugat kehilangan hak penuh pengelolaan proyek/pekerjaan. Antara lain:

7.1 Mengendalikan pelaksanaan keselamatan pendistribusian;

7.2 Mengendalikan penerimaan dan penggunaan uang *term* proyek sejumlah Rp2.201.852.800,00 (jumlah setelah dikurangi uang muka dan pajak-pajak);

7.3 Melaksanakan mutlak seluruh isi Surat Kuasa Nomor 6 tanggal 12 November 2009;

Pada akhirnya Penggugat pun terpaksa mengalah atas penolakan kuasa sebagaimana dimaksud pada poin 05 di atas. Penggugat terancam akan gagalnya kontrak, jika Penggugat tetap memaksakan Tergugat I menerima akta kuasa. Disamping itu pula, mengingat batas akhir waktu pelaksanaan semakin dekat, yaitu tanggal 15 Desember 2009;

8. Bahwa, setelah penandatanganan surat perjanjian/kontrak sebagaimana tersebut pada poin 05, telah terjadi fakta-fakta sebagai berikut:

8.1 Tergugat II telah mengirim uang sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Penggugat. Yaitu, Rekening Nomor 007.02.11.009790-5 yang ada di Bank Sulut Cabang Limboto, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 09 Desember

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Rekening tersebut adalah rekening yang dimaksud pada Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 12 November 2009;

8.2 Penggugat setelah menerima uang sejumlah tersebut pada poin 08.1 di atas, segera melaksanakan kegiatan Pengadaan Obat, BHP, dan Reagensia;

Dalam catatan Penggugat kegiatan pengiriman barang telah dilakukan beberapa tahap yakni:

- Tahap I tanggal 12 Desember 2009;
- Tahap II tanggal 15 Desember 2009;

Terhadap pengiriman barang tersebut, telah diterima oleh Panitia Penerima/Pemeriksa barang Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Namun panitia dimaksud belum menyerahkan tanda penerimaan kepada Penggugat. Panitia beralasan, tanda penerimaan barang akan diserahkan setelah seluruh barang diterima 100% oleh Panitia; Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mengikuti dan mempercayai saja alasan Panitia. Penggugat pun, selanjutnya mengirim barang-barang Tahap ke III pada tanggal 23 Desember 2009;

Dengan demikian menurut catatan Penggugat, akumulasi nilai pengiriman barang-barang hingga tahap ke III itu telah mencapai realisasi nilai kontrak Rp1.343.055.941,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

8.1 Tergugat I ternyata menolak pengiriman barang-barang tahap ke III dari Penggugat. Alasan penolakan itu, bahwa batas akhir kontrak telah berakhir tanggal 15 Desember 2009, dan pengadaan akan dilanjutkan oleh Tergugat II;

Akhirnya, barang-barang yang ditolak tersebut terpaksa hanya ditumpuk di ruangan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Sedangkan sebagian barang-barang pengiriman tahap ke III, Penggugat titip di rumah kediaman Penggugat;

8.2 Tergugat I dan Tergugat II secara diam-diam telah menandatangani berita acara fiktif tentang serah terima pekerjaan (BASTP) 100%. Tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata BASTP yang bernomor 050/Dikes/BASTP/ /XII/2009 itu, telah ditandatangani pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009. Yaitu, disaat-saat penolakan pengiriman barang Tahap ke III dari Penggugat;

Seiring dengan hal itu, Tergugat I dan Tergugat II, telah menandatangani pula berita acara pembayaran (BAP). BAP yang bernomor 050/Dikes/BAP/ /XII/2009 itu, diikuti dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp1.957.897.519,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah), ke rekening Tergugat II 006.00.9915677-4 yang ada di Bank Mandiri KCP Jakarta Matraman. Pada hal, disaat Tergugat I dan Tergugat II menandatangani BASTP maupun BAP tersebut, pekerjaan belum mencapai 100%. Karena pada saat itu, hanya barang-barang yang berasal dari Penggugat saja yang tersedia. Apalagi, menurut laporan pihak Rumah Sakit Aloe Saboe kepada Tergugat I. Laporan itu menyatakan bahwa per tanggal 30 Desember 2009 saja, penerimaan fisik pengadaan obat, BHP, dan Reagensia di Rumah Sakit Aloe Saboe baru mencapai 34,55%;

8.3 Tergugat I pada akhirnya telah minta kembali kepada Penggugat, bahwa barang yang pernah ditolak agar diantar ke Rumah Sakit Aloe Saboe, Gorontalo. Barang-barang yang diminta tersebut baik barang yang ditumpuk di ruang Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, maupun yang diamankan Penggugat di rumah kediaman Penggugat. Kondisi itu dipicu karena barang-barang yang masuk belum mencapai 100%, selain itu, kasus tersebut telah tercium pula oleh intel Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo;

9. Bahwa Penggugat tidak dapat meneruskan lagi kewenangan pembelian barang/pengadaan. Penggugat merasa sia-sia melanjutkan pengadaan barang, karena dana termin sejumlah Rp1.957.897.519,0 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana dimaksud pada poin 08.4 di atas, telah dikuasai oleh Tergugat II secara tidak patut. Hal ini pula telah menimbulkan dualisme pelaksana yaitu Penggugat dan Tergugat II. Maka sebagai akibatnya, telah merugikan terhadap perhitungan penerimaan barang-barang milik Penggugat;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa semua pengiriman barang yang berasal dari Penggugat, diperhitungkan oleh panitia penerima/pemeriksa barang, menjadi masing-masing sebagai berikut:

- Penerimaan Tahap I tanggal 13 Desember 2009;
- Penerimaan Tahap II tanggal 21 Desember 2009;
- Pengiriman Tahap III (ex barang yang ditolak), dianggap telah diterima sebagai pengiriman ke VIII pada tanggal 05 Februari 2010;

11. Bahwa rincian penerimaan pada poin 10 di atas, telah dibuat tanda terima barang dan ditandatangani oleh panitia dan Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2010. Rincian penerimaan tersebut telah menghasilkan realisasi nilai berdasarkan RAB sebesar Rp945.424.031,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh empat juta tiga puluh satu rupiah);

12. Bahwa berdasarkan realisasi pada poin 11 di atas, ternyata dari catatan Penggugat menunjukkan adanya realisasi kontrak sejumlah Rp1.343.055.941,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), ini berarti masih terdapat selisih barang senilai Rp397.631.910,00 tidak diperiksa serta tidak buat bukti penerimaannya oleh Tergugat I;

13. Bahwa atas selisih pada poin 12 tersebut, Tergugat I telah menjanjikan kepada Penggugat akan menganggarkan pada APBDP 2010. Namun apa yang dijanjikan pada pertemuan tanggal 23 Maret 2010 di Gramedia Matraman Jakarta itu, ternyata hanya tipuan belaka;

Hal itu disebabkan, agar Penggugat tetap menerima hasil perhitungan sejumlah Rp945.424.031,00 itu. Disamping itu, ternyata Tergugat I berkehendak mengutamakan dan mementingkan pembayaran barang-barang yang didatangkan oleh Tergugat II dari Jakarta. Karena bagaimanapun juga Tergugat II telah menerima dana termn dari Tergugat I sejak tanggal 23 Desember 2009;

14. Bahwa Penggugat telah mengajukan hak pembayaran harga barang-barang kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II. Namun demikian Penggugat mengalami kesulitan. Kesulitan Penggugat alami adalah:

- 14.1 Ketika Penggugat mengklaim pembayaran harga barang melalui Tergugat I, Tergugat I menyatakan bahwa tanggung jawab



pembayaran adalah urusan Tergugat II, sedangkan Tergugat I hanya tau menerima barang yang dikirim;

14.2 Ketika Penggugat mengklaim pembayaran harga barang kepada Tergugat II, maka Tergugat II pun berdalih dengan menyatakan tidak dapat membayar barang-barang milik Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat II mengalami kerugian, selain itu terhadap penyelesaian seluruh masalah pekerjaan ini, telah dikuasakan kepada orang lain;

14.3 Ketika Penggugat menyampaikan kembali alasan Tergugat II seperti pada poin 14.2 di atas kepada Tergugat I, Tergugat I pun berprinsip bahwa tanggung jawab pembayaran tetap berada Tergugat II;

15. Bahwa setelah Penggugat mengklaim harga barang-barang kepada Tergugat I maupun Tergugat II tidak berhasil, maka Penggugat pun langsung mengambil langkah melakukan penarikan semua barang-barang yang belum lunas. Langkah ini ditempuh Penggugat dengan alasan, yaitu:

15.1 Karena Penggugat belum menerima pembayaran pelunasan dari Tergugat II. Padahal Tergugat II telah menerima termn 100% proyek pengadaan "Obat, BHP, dan Reagensia" dari Tergugat I sejak tanggal 23 Desember 2009. Namun sikap Tergugat II tidak konsisten dengan kuasa khusus nomor 7 tanggal 12 November 2009, yang diserahkan ke PT.Bank Mandiri Cabang Matraman, Jakarta Timur;

Hal tersebut diperkuat dengan surat dari *Customer Care & Services Group* PT.Bank Mandiri (Persero),Tbk., Nomor LBS.CCS/CHM.02351/2010 tanggal 3 Maret 2010. Surat tersebut, menyatakan bahwa pada transfer *termn* ke II (100%), Bank Mandiri tidak menerima dokumen tambahan berupa "perintah transfer" dari PT.Madhya Indah Farma selaku pemilik rekening, sehingga itu PT.Bank Mandiri Cabang Pembantu Matraman, Jakarta Timur tidak dapat melakukan transfer ke rekening Penggugat;



Oleh karena itu Penggugat merasa, bahwa status hak kepemilikan terhadap barang-barang tersebut di atas, masih melekat pada Penggugat;

15.2 Sebaliknya, apabila barang-barang milik Penggugat telah dilunasi oleh pihak Tergugat II kepada pihak Penggugat. Maka Penggugat pun merasa tidak berhak lagi untuk menarik kembali barang-barang tersebut. Karena dianggap status hak kepemilikan terhadap barang-barang itu telah beralih menjadi milik Tergugat II;

Dengan demikian, pihak Tergugat I berhak menolak penarikan barang dari pihak Penggugat;

16. Bahwa setelah Penggugat mengambil langkah-langkah sebagaimana pada penjelasan poin 15 di atas. Namun Tergugat I tetap tidak bersedia menyerahkan barang-barang milik Penggugat. Alasannya, pembayaran harga sudah diserahkan kepada Tergugat II. Dengan demikian Penggugat tidak dapat lagi menarik barang-barang tersebut. Karena, sebahagian besar barang-barang Penggugat telah habis dipakai, bahkan sebahagian pula sudah rusak akibat penempatannya tidak sesuai teknis penyimpanan. Sedangkan disisi lain Tergugat II tetap bertahan tidak membayar realisasi kontrak barang-barang milik Penggugat;

17. Bahwa setelah Penggugat melihat sikap Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana uraian di atas, maka Penggugat merasa, Tergugat I dan Tergugat II telah menzalimi hak-hak Penggugat. Hal itu dapat dilihat dari bentuk-bentuk itikad tidak baik Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:

17.1 Tergugat I dengan sengaja menghalangi Penggugat menandatangani surat perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan "Pengadaan Obat, BHP, dan Reagensia", dengan jalan menolak surat kuasa dimaksud (poin 05) dan mendorong Tergugat II menandatangani surat perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan dimaksud;

17.2 Tergugat I dengan sengaja menolak pengiriman barang-barang Penggugat dengan jalan mengalihkan pelaksanaan "Pengadaan Obat, BHP, dan Reagensia" kepada Tergugat II (poin 08.3);

17.3 Tergugat I dengan sengaja mengurangi barang-barang Penggugat yang telah diterima masuk oleh Tergugat I dari total realisasi kontrak



Rp1.343.055.941,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), menjadi Rp945.424.031,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh empat juta tiga puluh satu rupiah). Sedangkan, senilai Rp397.631.910,00 tidak diperiksa serta tidak buat bukti penerimaannya (poin 12);

17.4 Tergugat I telah membohongi Penggugat bahwa selisih nilai barang Rp397.631.910,00 akan dianggarkan pada APBDP 2010 (13);

17.5 Tergugat I dengan sengaja menahan barang-barang milik Penggugat. Pada hal Tergugat I telah mengetahui dengan jelas, bahwa barang-barang milik Penggugat belum dilunasi oleh Tergugat II selain pembayaran Rp480.000.000,00. Namun Tergugat I tetap mempertahankan untuk tidak mengembalikan barang-barang milik Penggugat (poin 16);

17.6 Tergugat II dengan sengaja tidak membayar harga barang-barang milik Penggugat. Pada hal Tergugat II telah mengetahui dengan jelas, bahwa Tergugat I telah menerima penyerahan barang-barang dari Penggugat (poin 14.2);

18. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti secara bersama-sama tidak memenuhi kewajibannya. Tergugat I dan Tergugat II selalu menghindar serta melepas dari tanggung jawabnya. Yaitu, tidak melunasi harga barang maupun mengembalikan barang berupa obat, Barang Habis Pakai (BHP) dan Reagensia yang realisasi nilainya sebagai berikut:

18.1	Nilai barang yang telah
dibuat	tanda
penerimaan-----	
-----=	Rp945.424.031,00.

18.2	Nilai barang yang tidak dibuat tanda
penerimaan -----	=====
Rp397.631.910,00.	
Jumlah-----	= Rp1.343.055.941,00.
Jumlah uang yang telah diterima Penggugat dari	
	=====



Tergugat II ----- =Rp480.000.000,00.
Selisih nilai barang milik Penggugat yang tidak
dibayar -----
-----= Rp863.055.941,00.

(delapan ratus enam puluh tiga juta lima puluh lima ribu sembilan
ratus empat puluh satu rupiah);

Berdasarkan rincian poin 17 di atas, jelas dan nyata perbuatan Tergugat I
dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang telah
merugikan Penggugat;

19. Bahwa, sikap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat
I dan Tergugat II tersebut, telah berakibat pada Penggugat menjadi
menderita kerugian. Yaitu baik kerugian materiil, maupun immateril,
dengan rincian sebagai berikut:

19.1 Kerugian Materiil:

Keseluruhan harga obat, Barang Habis Pakai (BHP) dan Reagensia
yang harus di lunasi sebesar sebagai berikut:

- Nilai barang yang telah dibuat tanda
penerimaan-----
-----= Rp 945.424.031,00
- Nilai barang yang tidak dibuat tanda
penerimaan-----
-----= Rp 397.631.910,00

Jumlah-----= Rp 1.343.055.941,00
Dikurangi uang yang telah diterima Penggugat dari

Tergugat II----- = Rp 480.000.000,00
Selisih nilai barang milik Penggugat yang tidak dibayar
-----= Rp
863.055.941,00

- Kehilangan keuntungan yang semestinya diperoleh,
seandainya termn sejumlah Rp1.957.897.519,00 yang
dibayarkan kepada Tergugat II, dikelola langsung atau
dikendalikan langsung oleh Penggugat. Yakni dengan rincian
sebagai berikut:



- Penerimaan *Termn* = Rp 1.957.897.519,00
-

Dibayar untuk Jasa Perusahaan = Rp 73.073.989,80
Jumlah bersih *termn* yang siap di
kelola -----
----- Rp1.884.823.529,20

- Kehilangan minimal keuntungan yang
Diperoleh adalah Rp1.884.823.529,20 x 6%

Rp113.089.411,75
- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional pelaksanaan
proyek dan penagihan selama 7 bulan tidak kurang dari

Rp100.000.000,00

19.2 Kerugian Immateril:

Selaku Penggugat nama baik kami telah tercemar di kalangan pengusaha obat, BHP, dan Reagensia terutama para distributor. Penggugat tidak dapat lagi berpikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan. Sehingga produktivitas kami selaku Penggugat telah berkurang. Semua disebabkan karena sikap Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi maupun tidak mengembalikan obat, Barang Habis Pakai (BHP) dan Reagensia. Maka, semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

20. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajibannya. Penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik bergerak maupun tidak bergerak; Hal itu bertujuan untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia. Karena ada dugaan kuat, Tergugat I maupun Tergugat II hendak memindah-tangankan hartanya, sehubungan dengan adanya gugatan ini. Ada pun daftar harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Harta Kekayaan Tergugat I
1.	Sebidang Tanah berada di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo Sebidang Tanah di atasnya ada gedung Laboratorium Kesehatan, berada di Kelurahan Wumialo, Kota Tengah, Kota Gorontalo;
2.	Sebidang Tanah di atasnya ada Gedung Farmasi, berada di Kelurahan Dembe II, Kota Utara, Kota Gorontalo. Sebidang tanah di atasnya ada pondasi untuk bangunan BAPELKES, berada di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
3.	1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam. Nomor Polisi DM 31, berada di Gorontalo;
	1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Silver. Nomor Polisi DM 319, berada di Gorontalo;
	1 (satu) unit Mobil Avanza warna Maron. Nomor Polisi DM 310, berada di Gorontalo;
4.	1 (satu) unit Mobil Kijang warna Hijau. Nomor Polisi DM 311, berada di Gorontalo;
	1 (satu) unit Mobil Kijang warna Silver. Nomor Polisi DM 312, berada di Gorontalo;
	1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam. Nomor Polisi DM 313, berada di Gorontalo;
5.	1 (satu) unit Mobil Avanza warna Silver. Nomor Polisi DM 314, berada di Gorontalo;
	1 (satu) unit Mobil Kijang warna Silver. Nomor Polisi DM 315, berada di Gorontalo;
6.	1 (satu) unit Mobil Kijang warna Maron. Nomor Polisi DM 317, berada di Gorontalo;
	1 (satu) unit Mobil Kijang warna hitam. Nomor Polisi DM 8003 AZ, berada di Gorontalo;
7.	1 (satu) unit Mobil Panther warna merah bergaris putih. Nomor Polisi DM 1029 AZ, berada di Gorontalo;
	1 (satu) unit Mobil Ford biru. Nomor Polisi DM 1043 AZ, berada di Gorontalo;



8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.

21. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik.

Maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*). Meskipun, ada upaya hukum banding *verzet* maupun kasasi;

22. Bahwa, Penggugat telah datang pada Tergugat I dan Tergugat II. Kedatangan Penggugat itu, meminta kepada Tergugat I maupun Tergugat II agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan (*win-win solution*). Bahkan pihak Penggugat pun telah datang langsung pada atasan Tergugat I untuk memintakan solusi. Namun tidak mendapat pula tanggapan yang menjamin kepastian keselamatan pembayaran harga barang Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Kuasa Nomor 6 tanggal 12 November 2009, yang ditandatangani di hadapan Notaris R.Muh.Hendarmawan,S.H., di Jakarta masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat II;
3. Menyatakan sah Akta Kuasa Khusus Nomor 7 tanggal 12 November 2009 yang diberikan Tergugat II kepada PT.Bank Mandiri Cabang Matraman, Jakarta Timur;
4. Menyatakan sah surat pernyataan yang ditandatangani Penggugat yang didaftarkan di Notaris R.Muh.Hendarmawan,S.H., di Jakarta, pada tanggal 12 November 2009;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II, dalam hal hubungan kerja pekerjaan "Pengadaan Obat,BHP, dan Reagensia" di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2009, dimana Penggugat sebagai pemilik proyek atau pelaksana pekerjaan "Pengadaan Obat, BHP, dan Reagensia", sebagaimana tertuang dalam Akta Kuasa Nomor 6 tanggal 12 November 2009, yang ditandatangani di hadapan Notaris R.Muh.Hendarmawan,S.H., di Jakarta;

7. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah bersalah melawan hukum. Karena, dengan sengaja tidak membayar selisih harga Pengadaan Obat, BHP, dan Reagensia atau mengembalikan barang milik Penggugat, yaitu senilai dengan rincian sebagai berikut:

Selisih harga obat, Barang Habis Pakai (BHP), dan Reagen yang harus dilunasi sebesar sebagai berikut:

- Nilai barang yang telah dibuat tanda penerimaan -----

= Rp 945.424.031,00

•

Nilai barang yang tidak dibuat tanda penerimaan -----

-----=Rp 397.631.910,00

Jumlah----- = Rp 1.343.055.941,00

Dikurangi uang yang telah diterima Penggugat dari

Tergugat II----- = Rp480.000.000,00

Selisih nilai barang milik Penggugat yang tidak

dibayar-----

= Rp 863.055.941,00

- Kehilangan keuntungan yang semestinya diperoleh, seandainya *termn* sejumlah Rp1.957.897.519,00 yang dibayarkan kepada Tergugat II, dikelola langsung atau dikendalikan langsung oleh Penggugat. Yakni dengan rincian sebagai berikut:

- Penerimaan

Termn----- = Rp1.957.897.519,00

•

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibayar untuk Jasa Perusahaan----- = Rp 73.073.989,80
Jumlah bersih Termn yang siap di kelola--- =Rp 1.884.823.529,20

- Kehilangan minimal keuntungan yang diperoleh
adalah Rp1.884.823.529,20 x 6 %----- =Rp 113.089.411,75
- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional pelaksanaan
proyek dan penagihan selama 5 bulan tidak kurang dari =
Rp100.000.000,00

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil
secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 3 hari
sejak putusan ini diucapkan;

- Selisih nilai harga pengadaan barang
senilai--- =Rp863.055.941,00
- Kehilangan keuntungan yang semestinya diperoleh, seandainya
termn yang dibayarkan kepada Tergugat II, dikelola langsung atau
dikendalikan langsung
Penggugat----- = Rp113.089.411,75
- Kerugian biaya operasional dan penagihan selama

7
bulan----- = Rp 100.000.000,00
Jumlah kerugian Penggugat yang harus ditanggung
oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah = Rp995.420.536,00
(sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu lima
ratus tiga puluh enam rupiah);

9. Ganti rugi immateril sebesar = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa
kepada Penggugat sebesar = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah);
11. Membatalkan surat perjanjian/kontrak Nomor 050/Dikes/3792/XI/2009
tentang Pengadaan Obat, BHP, dan Reagensia antara Tergugat I dan
Tergugat II dan mengembalikan seluruh hak-hak pengelolaan proyek
tersebut pada Penggugat;



12. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan Tergugat II juga mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Bahwa dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak tercantum secara jelas berapa jumlah uang dan barang apa yang didalilkan Penggugat dikuasai Tergugat I atau yang diklaim sebagai yang dikuasai oleh Tergugat III;
2. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan poin 01 dalam kalimat "... Tergugat I ... telah mengadakan hubungan kerja dengan Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Obat BHP dan Reagensia" pada tahun anggaran 2009 dengan nilai pekerjaan Rp2.752.316.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalil ini tidak jelas menyebutkan hubungan kerja seperti apa? Karena Tergugat I dalam tahun anggaran 2009 tidak pernah melakukan kerja sama dengan siapa-siapa termasuk Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas-jelas gugatan Penggugat harus ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 Juli 1975;

Eksepsi Tergugat II:

1. Kewenangan Mengadili:

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Penggugat pada tanggal 12 November 2009, dimana pada poin 10 Surat Pernyataan tersebut

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012



disebutkan: “Apabila ada masalah, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah, dan apa bila tidak tercapai, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur”;

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat 4 R.Bg.: “Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu”;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2009, *jo.* Pasal 142 ayat 4 R.Bg. Memilih Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengadili, apabila terjadi sengketa dalam perkara ini, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sesuai dengan pilihan Penggugat dalam surat pernyataan. Maka, Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berkuasa dan tidak berwenang mengadili perkara ini;

- 1.1. Bahwa pada petitum gugatan pada poin 4: “Menyatakan sah surat pernyataan yang ditanda-tangani Penggugat yang didaftarkan di Notaris R.Muh.Hendarmawan,S.H., di Jakarta, pada tanggal 12 November 2009”;
- 1.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka, poin 10 Surat Pernyataan menyatakan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan di Pengadilan Negeri Gorontalo;
- 1.3. Bahwa dengan demikian, bersama ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim perkara, agar menyatakan tidak berkuasa dan tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa pengadaan barang/jasa adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Gorontalo, tidak ditarik atau tidak digugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Obat BHP, dan Reagensia, tidak digugat atau tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini,



maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*).

3.1. Bahwa gugatan Penggugat disebutkan: "Hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi, disertai Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)" sedangkan yang diterangkan dalam posita gugatan adalah mengenai Tender Pengadaan Obat BHP, dan Reagensia, di Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo;

Bahwa apabila terjadi sengketa atau permasalahan dalam pengadaan Obat Barang Habis Pakai (BHP) dan Reagensia bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan adalah wanprestasi atau lingkaran janji, maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan Penggugat adalah pemilik dari pekerjaan, alasan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 KEPRES R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat II, dalam konvensi, Penggugat dalam rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan rekonvensi ini, bersama ini Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi Tergugat dalam rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi, sebelumnya tidak kenal dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi baru kenal dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 November 2009, pada saat Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi agar diberikan surat kuasa kepada Tergugat Rekonvensi, untuk menanda-tangani kontrak di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Tergugat I.);
3. Bahwa sebelum tanggal 12 November 2009 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi, mengikuti Tender Obat BHP dan Reagensia di Dinas Kesehatan Gorontalo dengan memakai nama PT.Madhya Indah Farma (Penggugat Rekonvensi) dan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengikuti Tender Pengadaan Obat BHP dan Reagensia dengan memakai nama PT.Madhya Indah Farma di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;

Penggugat Rekonvensi baru mengetahui Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 277/Pan.PBJ/DINKES/X/2009, atas nama PT.Madhya Indah Farma (Penggugat Rekonvensi) setelah diberitahukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 12 November 2009, dan satu hari sebelum tanggal 12 November 2009, yang mengaku dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menghubungi Penggugat Rekonvensi lewat telepon yang mengatakan PT.Madhya Indah Farma pemenang lelang pengadaan Obat BHP dan Reagensia;

4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Tergugat I) melakukan teguran kepada Penggugat Rekonvensi, yang mengatakan segera menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Obat BHP dan Reagensia;

Bahwa penggunaan nama Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah di luar sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan tanpa seijin dari Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas Penggunaan nama Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengikuti Pengadaan Obat BHP dan Reagensia di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Tergugat I) dengan memakai nama Penggugat Rekonvensi adalah di luar sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan persyaratan dengan memakai PT.Madhya Indah Farma dan menanda tangani atas nama RP.Simanjuntak,B.BA,M.BA. Sebagai direktur untuk Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan sebagai berikut:

Surat penawaran yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo tertanggal 14 Oktober 2009 dengan memakai Kop Surat PT.Madhya Indah Farma dan stempel dan ditanda tangani Tergugat Rekonvensi sendiri dengan mengatasnamakan RP.Simanjuntak,B.BA,M.BA., Direktur Utama (Penggugat Rekonvensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan Penawaran (*Indemnity System*) dari Bumida Bumiputera tertanggal 14 Oktober 2009, dengan memakai nama PT.Madhya Indah Farma dan stempel dan ditanda-tangani Tergugat Rekonvensi sendiri dengan mengatasmakan RP.Simanjuntak,B.BA.,M.BA., Direktur Utama;
- b. Spesifikasi teknis tertanggal 14 Oktober 2009, dengan memakai nama PT.Madhya Indah Farma dan stempel dan ditanda-tangani Tergugat Rekonvensi sendiri dengan mengatasmakan RP.Simanjuntak,B.BA., M.BA., Direktur Utama;
- c. Daftar kuantitas dan harga dengan lelang Nomor 250/PAN-PBJ/ DINKES/ IX/2009, tertanggal 14 Oktober 2009, dengan memakai PT.Madhya Indah Farma dan stempel dan ditanda-tangani sendiri Tergugat Rekonvensi atas nama RP.Simanjuntak,B.BA.,M.BA., Direktur Utama;
- d. Jadwal Waktu Pelaksanaan (*Time Schedule*) Pengadaan Obat BHP Kesehatan dan Reagensia Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009, tertanggal 14 Oktober 2009, dengan memakai PT.Madhya Indah Farma dan stempel dan ditanda-tangani sendiri oleh Tergugat Rekonvensi atas nama RP.Simanjuntak,B.BA.,M.BA., Direktur Utama;
- e. Bahwa surat-surat tersebut di atas, tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada Penggugat dan surat-surat dan stempel tersebut, dibuat oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat Rekonvensi. Stempel dan blanko surat tidak pernah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan tanda-tangan yang ada dalam surat-surat tersebut, tidak pernah ditanda-tangani oleh Penggugat Rekonvensi;
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi, maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi, mengalami kerugian yang cukup besar yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012



5. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi membuat surat pernyataan kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 12 November 2009, diantara surat pernyataan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan antara lain:

Poin 1. "Memberi *fee*/balas Jasa sebesar 3% dari jumlah keseluruhan kontrak, setelah dikurangi pajak-pajak sejumlah Rp73.073.989,80.

Poin 5. "Menanggung segala Resiko apabila Jaminan Tender/ Pelaksanaan tersebut disita oleh Negara, akibat pengunduran diri dari tender/ pembatalan kontrak oleh pihak lain;

Poin 6. "Menanggung segala risiko denda, akibat pembatalan kontrak, keterlambatan pengiriman barang, penggantian barang yang tidak cocok atau lain-lain hal adalah tanggung jawab saya;

Poin 7. "Menanggung segala resiko apapun yang akan terjadi akibat pengadaan tender/kontrak tersebut, sebelum dan sesudah tender/ kontrak dilaksanakan dan tidak akan melibatkan/tidak ada sangkut pautnya dengan pemilik perusahaan;

6. Bahwa pada surat pernyataan tersebut, Tergugat Rekonvensi menanggung segala resiko akibat pembatalan kontrak dan keterlambatan pengiriman barang dan tidak akan melibatkan Penggugat Rekonvensi, yang kenyataannya dan faktanya yang menolak Tergugat Rekonvensi menandatangani kontrak adalah Dinas Kesehatan (Tergugat I) seharusnya yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi adalah Dinas Kesehatan tanpa melibatkan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dalam surat pernyataan Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggung segala resiko apapun, yang akan terjadi akibat pengadaan tender/kontrak tersebut, maka sebagai konsekwensinya segala resiko dan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dan apabila diperinci adalah sebagai berikut:

6.1. Pembelian Penggugat Rekonvensi untuk Pengadaan Obat BHP dan Reagensia adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Jumlah Nilai Pembelian
1	Apotek Berkah Jaya	Rp 482.444.300
2	Apotek Telaga Gorontalo	Rp 472.500
3	Apotek Sidra Gorontalo	Rp 29.064.000
4	Apotek Sita Gorontalo	Rp 32.550.000
5	Apotek Wan Setia	Rp 212.078.500
5	CV.Mitra Medika. S	Rp 247.288.730
6	PT.Sarana Medika. S	Rp 411.222.500
7	PT.Kimia Farma	Rp 33.747.006
8	PT.Merapi Utama Fharma	Rp 103.801.917
9	PT.Thomasong	Rp 1.778.400
10	PT.Sang Naga Berlian	Rp 3.114.945
11	PT.Kebayoran Fharma	Rp 1.896.125
12	PT.Briyan Lab	Rp 62.227.440
13	PT.Anugerah Pharmindo Lestari	Rp 4.125.000
14	PT.Segara Husada	Rp 3.774.750
15	PT.Roche	Rp 119.775.000
16	PT.Enseval PM. Tbk	Rp 6.050.000
17	PT.Medihop	Rp 155.484.903
18	PT.Tahoma Jaya	Rp 46.200.000
19	PT.Indexim Corp.	Rp 47.802.790
20	PT.Nabura Abadi	Rp 49.172.020
JUMLAH		Rp 2.072.676.841

6.2. Ditambah Biaya Operasional Tiket Pesawat:

- a. Jakarta - Gorontalo 2 x 2.049.000 =Rp 4.098.000,00
- b. Gorontalo - Jakarta 957.000 + 850.000 =Rp 1.807.000,00
- c. Jakarta - Gorontalo 2 x 1.057.000 =Rp 2.114.000,00
- d. Gorontalo - Jakarta 2 x 750.000 =Rp 1.500.000,00
- e. Jakarta - Gorontalo 3 x 749.000 =Rp 2.247.000,00
- f. Gorontalo - Makasar 2 x 797.000 =Rp 1.594.000,00
- g. Makasar - Jakarta 2 x 650.000 =Rp 1.300.000,00
- h. Gorontalo - Manado 2 x 869.000 =Rp 1.738.000,00
- i. Jakarta - Gorontalo =Rp 710.000,00
- 6.2.1. Boarding 9 x 40.000 + 9 x 11.000 =Rp 459.000,00
- 6.2.2. Transport dari/ke Bandara =Rp 1.100.000,00
- 6.2.3. Entertain =Rp 1.800.000,00
- 6.2.4. Akomodasi (Makan+Hotel) =Rp 5.500.000,00

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012



6.2.5. Expedisi:

a. Cargo =Rp 23.500.000,00

Free Pindah Pelabuhan =Rp 700.000,00

Sewa Truk dari Pelabuhan ke

Rumah Sakit =Rp 300.000,00

b. Kapal Laut 3 x 19. 964.000 =Rp 59.892.000,00

c. Free Exp. Samatur =Rp 450.000,00

6.2.6. Jasa Keamanan 4 Orang =Rp 4.500.000,00

6.2.7. Dinas Kesehatan Gorontalo

a. Sewa Truk Sematur Madhya =Rp 550.000,00

b. Jasa Angkut =Rp 200.000,00

c. Tips =Rp 1.000.000,00

6.2.8. Karena belum mendapat kontrak asli yang sudah ditanda-
tangani sehingga Tergugat II, didenda, pajak PPn/PPH.10% x
2.752.316.000 = Rp275.231.500,00.

+ PPH. 1 ½ % x (2.752.316.000 – PPn)

= Rp2.502.105.455,00

= Rp37.531.580,00 Pajak PPn + PPH

= Rp312.763.180 x 2 (100% denda pajak karena tidak dapat
memperlihatkan asli) sejumlah =Rp625.526.360,00

Terjumlah =Rp742.585.360,00

6.2.8. Ditambah uang yang diterima Tergugat Rekonvensi

=Rp480.000.000,00

6.2.9. Jasa Penggugat Rekonvensi yang dijanjikan oleh Tergugat
Rekonvensi adalah
sejumlah-----

-----=Rp73.073.989,80

6.2.10. Denda akibat keterlambatan Pekerjaan

sebesar 5% dari harga borongan =Rp 137.615.800,00

Jumlah-----=Rp 3.388.892.900,00

Dikurangi-----=Rp2.752.316.000,00

Jumlah-----=Rp 636.576.900,00



6.2.11. Bila dijumlah kerugian Penggugat Rekonvensi adalah terjumlah Rp636.576.900,00

6.2.12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus mengganti rugi segala kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, bila dijumlah Rp636.576.900,00;

7. Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi memalsukan Kop Surat PT.Madhya Indah Farma dan Nama R.P.Simanjuntak,B.BA.,M.BA. Stempel dan tanda-tangan sehingga Penggugat Rekonvensi tercemar nama baiknya, di kalangan pengusaha dan khususnya di Dinas Kesehatan Gorontalo, maka wajar dan pantas Penggugat Rekonvensi meminta kerugian immateril kepada Tergugat Rekonvensi, untuk membayar sejumlah uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi merasa perlu dan beralasan hukum, agar rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang terletak di Desa Tilote, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp636.576.900,00;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2010/PN.Gtlo., tanggal 5 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012



Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat 2;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard – NO*);

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga dengan saat ini sebesar Rp730.500,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 30/PDT/2011/PT.GTLO., tanggal 30 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 33/Pdt.G/2010/PN.Gtlo., tanggal 05 Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat II;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara tersebut;-----
- Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;-----
- Menunda biaya perkara sampai putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 2/Terbanding II pada tanggal 21 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat 2/Terbanding II dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2010/PN.Gtlo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat 2/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding pada tanggal 7 Desember 2011, kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat 2/Terbanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 142 ayat 4 R.Bg. "Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam satu akta, maka Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu";

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Pembanding semula Penggugat sekarang sebagai Termohon Kasasi bukti P-3. T.II-8. dimana pada Pasal 10 menyatakan: "Apabila ada masalah, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak tercapai, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur";

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat 4 R.Bg. di atas. Jelas dan tegas disebutkan apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan maka Penggugat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipilih itu yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding semula sebagai Penggugat dimana pada Surat Pernyataanya bukti P-3. T.II.-8. Jelas dan nyata dan terang memilih "Apabila ada masalah, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak tercapai, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana pada poin 1 di atas azas *Actor Sequitur Forum Rei* (Forum Domisili);

Patokan ini menggariskan bahwa "yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012



tinggal, bila gugatan bertentangan dengan asas ini, pengadilan dimana gugatan diajukan menyatakan tidak berwenang mengadili;

Bahwa pertimbangan hukum, berdasarkan Poin 1 tersebut seharusnya Pengadilan Tinggi Gorontalo harus menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang mengadili sengketa sesuai dengan Surat Pernyataan Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding semula Penggugat bukti P-3. T.II-8. Sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima sudah sepantasnya ditolak;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*): "Dalam suatu sengketa perdata di muka Hakim, kedua belah pihak yang berperkara atau salah satu dari mereka, berhak bebas, dengan akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya";

Bahwa Termohon Kasasi sebelumnya sebagai Pembanding semula Penggugat telah menyatakan dan memilih apabila ada masalah, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak tercapai, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur";

Bahwa selanjutnya Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menjelaskan: "Pilihan itu boleh dilakukan secara mutlak sehingga Termohon Kasasi mau tidak mau sesuai dengan pilihannya harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menjelaskan: "Jika hal sebaliknya tidak diperjanjikan maka masing-masing pihak diperbolehkan mengubah tempat tinggal yang dipilih untuk diri sendiri asal tempat tinggal yang baru tidak lebih dari sepuluh pal jauhnya dari yang lama dan perubahan ini diberitahukan kepada pihak lawannya";

Bahwa berdasarkan Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak diperjanjikan, sedangkan dalam sengketa ini dimana Termohon Kasasi menyatakan dan memilih diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga pertimbangan hukum sebagaimana pada poin 2 di atas dengan pertimbangan hukumnya: "Actor Sequitur Forum Rei dengan hak opsi;



Apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, undang-undang memberi hak opsi kepada Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri mana yang dianggapnya paling menguntungkan;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana pada poin 2 tidak dapat diterima karena Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding semula sebagai Penggugat sudah menyatakan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

3. Bahwa selanjutnya alasan poin ke 3 pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan Pertimbangan: "Domisili Pilihan";

Para Pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatip untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara mereka. Dalam hal demikian terdapat 2 kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan yaitu:

- Bisa berdasarkan patokan *actor sequitur forum rei*, atau
- Dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesempatan domisili pilihan;

Bahwa domisili pilihan tidak mutlak menyingkirkan asas *actor sequitur forum rei*, tetapi pelaksanaannya bersifat sukarela, terutama bagi pihak yang bertindak sebagai pihak, Penggugat diberi kebebasan untuk memilih;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Pembanding semula Penggugat sekarang sebagai Termohon Kasasi bukti P-3. T.II-8. dimana pada Pasal 10 menyatakan: "Apabila ada masalah, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak tercapai, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur";

Bahwa Termohon Kasasi sebelumnya sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat sudah memilih dan menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyelesaikan sengketa ini sudah ada pilihan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa alasan Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan alasan: "Bahwa domisili pilihan tidak mutlak menyingkirkan asas *actor sequitur forum rei* tetapi pelaksanaannya bersifat sukarela, terutama bagi



pihak yang bertindak sebagai pihak, Penggugat diberi kebebasan untuk memilih";

Bahwa alasan pertimbangan hukum tersebut, tidak tepat dan tidak dapat diterima dan tidak dapat disebutkan bersifat sukarela, karena Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding semula Penggugat sudah menyatakan dan menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan surat pernyataannya, kecuali Termohon Kasasi tidak menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam surat pernyataannya Termohon Kasasi dapat memilih sesuai dengan pilihannya, karena Termohon Kasasi sesuai dengan surat pernyataannya harus melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan pilihannya sehingga alasan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut dengan alasan bersifat sukarela tidak dapat diterima dan harus ditolak;

4. Bahwa selanjutnya alasan Pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 8 dengan pertimbangan: "Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria-kriteria untuk menentukan eksepsi kewenangan relatif tersebut di atas, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memakai pengertian domisili pilihan yang diatur dalam Pasal 142 ayat 4 RBg secara mutlak, sehingga tidak mempertimbangkan lagi bahwa dalam perkara *a quo* ada 2 (dua) Tergugat yang diajukan oleh Penggugat yakni Tergugat I Dr.Suhardi M.Nur.M.M., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Toto Selatan, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango dan RP.Simanjuntak selaku Direktur PT.Madhya Indah Farma yang beralamat di Jalan Kayumanis Barat Nomor 31, Jakarta Timur sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa penerapan lembaga domisili pilihan tidak mutlak menyampingkan asas *actor sequitur forum rei* tapi pelaksanaannya bersifat suka rela terutama bagi pihak yang bertindak sebagai Penggugat bahkan undang-undang telah memberi kebebasan untuk memilih memakainya atau tidak kepada pihak yang bertindak dan mengambil inisiatif sebagai Penggugat";

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat diterima, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 1 di atas:



Bahwa sesuai dengan Pasal 142 ayat 4 R.Bg., "Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam satu akta, maka Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu";

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Pembanding semula Penggugat sekarang sebagai Termohon Kasasi bukti P-3, T.II-8, dimana pada Pasal 10 menyatakan: "Apabila ada masalah, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak tercapai, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur";

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat 4 R.Bg., jelas dan tegas disebutkan apa bila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan, maka Penggugat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipilih itu yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding semula sebagai Penggugat dimana pada Surat Pernyataannya bukti P-3, T.II.-8. Jelas dan nyata dan terang memilih "Apabila ada masalah, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak tercapai, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa selanjutnya Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menjelaskan: "Pemilihan itu boleh dilakukan secara mutlak sehingga Termohon Kasasi mau tidak mau sesuai dengan pilihanya harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menjelaskan: "Jika hal sebaliknya tidak diperjanjikan, maka masing-masing pihak diperbolehkan mengubah tempat tinggal yang dipilih untuk diri sendiri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak;

5. Bahwa selanjutnya alasan pertimbangan Majelis Hakim dengan pertimbangan: "Sesungguhnya tidak ada dasar hukum lagi bagi Tergugat mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif pilihan Penggugat";

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, sudah mendiskreditkan Tergugat dan terkesan memihak tanpa melihat secara jernih penerapan hukum dalam pertimbangannya seolah-olah telah mendahului upaya hukum yang akan dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah beranggapan eksepsi Tergugat final dan fatal sebagaimana dalam pertimbangannya dengan pertimbangan sesungguhnya tidak ada dasar hukum lagi bagi Tergugat mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif pilihan Penggugat";

Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding semula sebagai Tergugat II, mengajukan eksepsi karena beralasan dan berdasarkan hukum dimana Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding semula sebagai Penggugat membuat Surat Pernyataan Bukti P-3, T.II-8, pada Pasal 10 Surat Pernyataan tersebut menyebutkan apabila ada masalah, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding semula sebagai Penggugat, ternyata Termohon Kasasi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gorontalo bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan surat pernyataannya;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disebutkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Bahwa Pasal 1320 tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang akibat suatu perjanjian: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang



dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Bahwa pasal tersebut diperkuat dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang pada intinya: Dalam suatu sengketa perdata di muka Hakim kedua belah pihak yang berperkara atau salah satu dari mereka. Berhak bebas dengan akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya. Kemudian pada Pasal 25: Jika hal sebaliknya tidak diperjanjikan, maka masing-masing pihak diperbolehkan mengubah tempat tinggal yang dipilih untuk diri sendiri;

Bahwa karena sudah diperjanjikan sebagaimana Bukti P-3, T.II-8, maka Termohon Kasasi tidak dapat merubah tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Gorontalo karena sudah diperjanjikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hal tersebut sesuai dengan Pasal 142 ayat 4 RBg. Gugatan selayaknya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara secara relatif sesuai dengan bukti-bukti P-3, T.II-8, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak dapat diterima dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 5 Desember 2011 dan kontra memori kasasi tertanggal 9 Desember 2011, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, karena penerapan lembaga domisili pilihan, tidak mutlak mengenyampingkan asas *actor sequitur forum rei*, tapi pelaksanaannya bersifat sukarela bagi pihak yang bertindak sebagai Penggugat, dimana dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memilih untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo, tempat tinggal Tergugat I Dr.Suhardi M.Nur,M.M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Hal. 35 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi: R.P.SIMANJUNTAK,B.BA.,M.BA., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: R.P.SIMANJUNTAK,B.BA.,M.BA., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat 2/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 oleh Prof.Dr.VALERINE J.L. KRIEKHOFF,S.H.,M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.HAMDAN,S.H.,M.H., dan H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

TTD/

TTD/

Dr.H.HAMDAN,S.H.,M.H.

Prof.Dr.VALERINE

J.L.KRIEKHOFF,S.H.,M.A.

TTD/

H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00. |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 37 dari 33 hal. Putusan Nomor 654 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)